

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rentang abad ke-20, masyarakat internasional telah menyaksikan berbagai peperangan yang ganas akibat digunakannya berbagai persenjataan modern yang menjadi produk kejeniusan manusia dalam menghancurkan, memusnahkan dan meluluhlantakan apa saja yang ada.<sup>1</sup> Dampak dari berbagai peperangan modern, baik konflik bersenjata internasional maupun non internasional adalah munculnya berbagai malapetaka, ketakutan dan tragedi yang menimpa umat manusia baik itu para kombatan, warga sipil maupun bangunan-bangunan yang hancur.

Peperangan tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, akan tetapi berakibat juga terhadap orang-orang sipil atau penduduk sipil. Apalagi penduduk sipil sebagai pihak yang lemah dan menderita, sangat mudah dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai tuduhan yang dibuat-buat.<sup>2</sup> Terdapat instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan atas warga sipil dalam konflik bersenjata serta hukum yang mengatur mengenai hukum perang

---

<sup>1</sup> Sayyed, Muhammad. *“Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam”*. International Committee of The Red Cross (ICRC). 2008. hal 1

<sup>2</sup> Adwani, *“Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”*. Jurnal Dinamika Hukum FH UNSYIAH Vol. 12 No 1 Januari 2012.

itu sendiri. Mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata internasional maupun internasional telah diatur oleh Konvensi Jenewa tahun 1949, yaitu pada Protokol Tambahan III pada tahun 1977. Sedangkan Mengenai hukum perang telah diatur dalam Konvensi Den Haag, yang melahirkan prinsip pembeda antara kombatan dengan non-kombatan.

Dalam kaitannya dengan konflik bersenjata internal di suatu negara, negara mempunyai kewajiban melindungi keamanan dan perdamaian dunia, terutama melindungi para warga sipilnya agar tidak ikut menjadi korban dari konflik bersenjata tersebut. Dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa Protokol Tambahan II tahun 1977, dinyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban yang diakibatkan oleh suatu konflik bersenjata internal, mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Konvensi Jenewa Protokol Tambahan II tahun 1977. Konvensi ini telah berlaku sebagai hukum kebiasaan humaniter internasional sehingga dengan demikian mengikat kepada semua negara baik yang meratifikasi perjanjian internasional maupun tidak. Aturan dalam Konvensi ini juga dapat berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internal, termasuk kelompok oposisi bersenjata atau pemberontak.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya, kewajiban negara terhadap warga sipilnya ditentukan oleh wilayah negara tersebut dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan. Semua

---

<sup>3</sup> Jean-Marie Henckaerts. *“Studi tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah Sumbangan Bagi Pemahaman dan Penghormatan Terhadap Tata Tertib Hukum dalam Konflik Bersenjata”*. International Review of the Red Cross. Vol.87 No. 857. 2005. hal 24

orang yang berada di wilayah suatu negara, baik itu warga asli negara tersebut maupun warga negara pihak ke-3 harus patuh pada hukum negara tersebut. Bagi semua warga negara pada umumnya berlaku semua hukum positif negara tersebut meskipun ada beberapa pengecualian. Bagi warga negara yang ada di luar negeri, berlakunya kekuasaan dan hukum di negaranya dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara tempat mereka berad. Walaupun demikian, tetap menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk melindungi warganegaranya baik diluar maupun di dalam negeri.<sup>4</sup> Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bagi semua warga negara dimanapun ia berada, mereka tetap mendapatkan suatu perlindungan, baik dari negara asal maupun negara tempat mereka berada.

Revolusi Suriah telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Konflik bersenjata internal di Suriah dimulai pada bulan Maret 2011 diawali dengan tulisan yang terdapat dalam tembok sekolah bertuliskan “Rakyat Ingin Menumbangkan Rezim” yang menunjukkan keinginan para kelompok oposisi untuk meng kudeta kepemimpinan Bashar Al-Assad sebagai presiden. Kelompok oposisi menilai bahwa selama ini, rezim Al-Assad adalah rezim yang otoriter dan juga penuh dengan tindakan korupsi serta nepotisme. Selama perang saudara ini terjadi, banyak warga sipil yang netral ikut terbunuh oleh kelompok oposisi maupun pihak militer pro pemerintahan Al-Assad. Menurut Sekretaris Jendral untuk urusan politik PBB, Lynn Pascoe, jumlah korban meninggal akibat dari konflik bersenjata internal di Suriah

---

<sup>4</sup> Istanto Sugeng. “*Hukum Internasional*”. Danendra. 2007. hal 42

mencapai 7.500 orang. Pemerintah Suriah menyatakan kehilangan 1.345 pasukan keamanan dan menyebut sebanyak 2.493 warga sipil yang tewas.<sup>5</sup> Puncaknya ialah pada konflik bersenjata internal di Suriah tanggal 22 Agustus 2013 telah terjadi serangan senjata berupa roket pembawa hulu ledak di kota Damaskus yaitu di wilayah Ghouta. Roket pembawa hulu ledak tersebut mengandung zat kimia jenis Gas Sarin.<sup>6</sup> Zat kimia tersebut terungkap setelah tim Pemantau Senjata Kimia PBB mengautopsi jenazah para korban yang terkena serangan langsung dari roket hulu ledak tersebut. Berdasarkan hasil sampel darah dan urin dari para korban yang didapatkan dan diteliti oleh Tim Investigasi Senjata Kimia PBB terbukti bahwa senjata roket hulu ledak tersebut mengandung bahan kimia jenis Sarinida.<sup>7</sup>

Prinsip-prinsip mengenai tanggungjawab negara telah dirumuskan dalam *The International Law Commission: Articles of State Responsibility* yang diedarkan oleh Majelis Umum PBB.<sup>8</sup> Dalam kasus ini, pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Bashar Al-Assad memiliki tanggung jawab dalam melindungi warga sipil yang menjadi korban serangan senjata kimia tersebut. Selain dari *Articles of State Responsibility*, terdapat suatu instrumen hukum internasional yang khusus mengatur mengenai pertanggungjawaban atas tindak pidana internasional, yaitu Statuta Roma tahun 1999 yang melahirkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kedua instrumen hukum

---

<sup>5</sup> Irdayanti. "Kebijakan Penolakan Rusia terhadap Strategi Barat di Suriah". Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 1 Juli 2012. hal 2

<sup>6</sup> Secretary General Report of CW Investigation. www.un.org. "Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta Area of Damascus on 21 August 2013".

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Anthony Aust. "Handbook of International Law". Cambridge University Press. 2005. hal 407

internasional tersebut telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional karena pengaturannya telah diterima oleh seluruh masyarakat internasional.

Penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata ini merupakan salah satu bentuk dari kejahatan perang karena telah jelas melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian yang tidak perlu atau tidak seharusnya terjadi di dalam konflik bersenjata internasional maupun internal. Adanya penggunaan senjata kimia telah terlihat jelas dari bukti-bukti yang telah dipublikasikan oleh tim penyelidik PBB yang mendatangi langsung lokasi tempat kejadian. Penduduk sipil yang menjadi korban atas serangan senjata kimia tentu saja menderita kerugian yang tidak sedikit, baik itu kerugian materil maupun imateriil. Oleh karena itu, negara dalam fungsinya untuk menjamin hak-hak serta melindungi penduduk sipil harus bertanggung jawab.

Larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata baik internasional maupun internal telah diatur dalam Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan Senjata Kimia tahun 1993. Larangan tersebut dimuat dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa tiap negara peserta di larang untuk (1) mengembangkan, memproduksi, menyimpan, mengirimkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada siapa pun, (2) menggunakan senjata kimia, (3) memakai senjata kimia di dalam persiapan kegiatan kemiliteran dan, (4) untuk mendampingi, mendukung siapa pun dengan cara apapun untuk menyerang dalam kegiatan yang dilarang bagi negara peserta pada konvensi ini. Pelarangan dalam menggunakan

senjata kimia ini pun sudah menjadi hukum humaniter internasional kebiasaan sehingga berlaku bagi semua masyarakat internasional.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, Penulis akan membahas mengenai tanggung jawab negara atas pelanggaran yang terjadi di dalam konflik bersenjata internal di Suriah yaitu dalam hal penggunaan senjata kimia yang berdampak kepada warga sipil, serta bangunan-bangunan sipil. Penulis akan meneliti bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai tanggung jawab negara dalam hukum internasional atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Suriah dan bagaimana negara melaksanakan tanggung jawab tersebut kepada para korban sipil berdasarkan macam-macam rezim pertanggungjawaban negara dan bagaimanakah praktek Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab negara atas konflik bersenjata internal yang telah terjadi. Penelitian ini juga disertai dengan studi kasus terhadap konflik-konflik bersenjata internal yang telah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Lihat lampiran mengenai Daftar Aturan-Aturan Hukum Kebiasaan Internasional yang didasarkan kepada kesimpulan pada Jilid I Studi Hukum Humaniter Kebiasaan dalam Jean-Marie Henckaerts. *Op Cit.* hal 34-35

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana hukum internasional mengatur mengenai tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata internal?
2. Bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah Suriah kepada para korban sipil baik warga negara maupun warga negara asing yang terkena dampak dari serangan senjata kimia tersebut?
3. Bagaimana praktek Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata internal?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional mengenai tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata internal.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dalam pemenuhan tanggung jawab terhadap warga sipil yang terkena dampak dari konflik bersenjata internal.
3. Untuk mengetahui praktek Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab negaranya terhadap konflik-konflik internal yang pernah terjadi di Indonesia.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab negara di dalam ruang lingkup hukum internasional dan pengimplementasiannya terhadap konflik-konflik internal.
2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka menegakkan prinsip tanggung jawab negara terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata internal, serta menegakkan hak asasi manusia bagi seluruh umat manusia.
3. Untuk menambah sumber kepustakaan dalam bidang hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada peneliti di bidang hukum internasional dan hukum humaniter, terutama yang berhubungan dengan tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata internal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai implementasi sumber-sumber hukum internasional yang mengatur mengenai konflik bersenjata, penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata, serta tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata itu sendiri.

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan serta pandangan bagi seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung mengenai hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Konflik merupakan suatu aksi fisik dan non fisik antara dua kelompok atau lebih untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang secara tradisional dimaknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah kepada kekuatan teknologi dan industri yang menunjukkan bahwa kekuatan harus dicapai oleh teknologi. Penggunaan senjata berbahan kimia maupun senjata biologis merupakan salah satu kekuatan yang dicapai oleh teknologi yang akhir-akhir ini banyak dikembangkan secara diam-diam oleh suatu organisasi atau pemerintahan di dalam suatu negara. Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah dimulai pada tahun 2011. Terdapat ciri-ciri dari konflik bersenjata menurut Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa 1949, yaitu:

- Bahwa konflik bersenjata melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka konflik bersenjata dapat terlihat sebagai suatu situasi dimana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir di dalam wilayah suatu negara.

- Konflik bersenjata mungkin pula terjadi pada situasi-situasi dimana faksi-faksi bersenjata saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.

Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Protokol ini tidak berlaku untuk situasi-situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri, seperti huru-hara, tindakan kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya yang bukan merupakan konflik bersenjata. Kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah yang biasa disebut dengan *belligerent* bisa dalam bentuk pemberontak, kaum revolusioner, kelompok yang ingin memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris atau istilah-istilah yang sejenis yang masuk dalam ruang lingkup berperang untuk menggulingkan pemerintahan.

Dalam konflik bersenjata internal di Suriah, sudah jelas terlihat bahwa terdapat suatu kaum pemberontak yang bersenjata dan memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Bashar Al-Assad. Dalam konflik tersebut, penggunaan senjata kimia tak dapat dihindarkan sehingga selain telah melanggar *jus cogens*, juga banyak mengorbankan warga sipil yang tidak turut serta dalam konflik bersenjata tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka secara harfiah istilah perang sesungguhnya sama dengan istilah sengketa (konflik) bersenjata. Pada dasarnya, perang juga merupakan pertikaian diantara para pihak dengan menggunakan kekuatan bersenjata.<sup>10</sup> Dalam perkembangannya kemudian, dengan semakin berkembangnya kekuatan militer dan perkembangan teknologi

---

<sup>10</sup> Trihoni, Yustina. *Op Cit.* hal 26

persenjataan pemusnah massal, masyarakat internasional semakin menyadari besarnya bahaya dari perang. Karenanya mereka berupaya agar cara penyelesaian sengketa secara perang dihilangkan atau setidaknya dibatasi penggunaannya.<sup>11</sup>

Dalam pembatasan penggunaan perang sebagai cara menyelesaikan sengketa, baik itu sengketa yang melibatkan dua pihak ataupun sengketa internal di dalam suatu negara, setidaknya telah terdapat hukum internasional yang mengatur mengenai tata cara berperang yang bersifat mengikat terhadap seluruh masyarakat internasional yang saat ini lebih dikenal sebagai *International Humanitarian Law* (Hukum Humaniter Internasional). Hukum humaniter internasional ini secara singkat menurut Penulis ialah hukum yang mengatur mengenai tata cara berperang sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang pada dasarnya memiliki tujuan agar perang ini tidak berdampak kepada pihak-pihak yang tidak ikut serta di dalam sengketa seperti warga-warga sipil yang netral, objek-objek non-militer ataupun negara pihak ke-3.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum humaniter internasional ini adalah hukum yang mengatur tata cara berperang dengan tetap menghormati hak-hak asasi manusia serta tidak mengganggu hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara sehingga tidak timbul pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dapat disebut dengan kejahatan dalam perang.

---

<sup>11</sup> Huala Adolf. *Op Cit.* hal 2

Kejahatan-kejahatan perang, pembunuhan secara sistematis, perbuatan genosida telah menandai kehidupan dunia selama terjadinya perang-perang tersebut. Bahkan tanpa adanya perang global, pembunuhan-pembunuhan secara massal dan sistematis terus terjadi. Selama 50 tahun, dari tahun 1945 sampai tahun 1995 tidak kurang dari 24 juta orang telah meninggal sebagai korban dari berbagai bentuk kekerasan mulai dari penculikan, penyiksaan, pembunuhan, perang saudara, agresi dan okupasi militer.<sup>12</sup> Kejahatan perang merupakan salah satu kejahatan internasional, karena merupakan pelanggaran terhadap perlindungan kepentingan yang fundamental bagi masyarakat internasional, sehingga penindakannya merupakan suatu norma yang bersifat *jus cogens* dan menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat internasional dalam hal penghukumannya.<sup>13</sup>

Dari banyaknya kasus yang mengindikasikan adanya kejahatan perang, termasuk dalam kasus penggunaan senjata kimia di Suriah, maka secara perlahan dapat dipastikan masyarakat internasional mulai mengecam tindakan-tindakan yang termasuk juga kedalam pelanggaran HAM tersebut. Atas dasar itulah masyarakat internasional menyepakati rumusan-rumusan pengaturan mengenai tata cara berperang serta pengaturan mengenai pelarangan menggunakan senjata tertentu demi menghindari kerusakan atau kerugian secara berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan dalam menyelesaikan suatu konflik bersenjata internal maupun

---

<sup>12</sup> Boer Mauna. “*Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*”. Alumni. Bandung. 2003. hal 289

<sup>13</sup> Pasal 19, ILC: *Articles of State Responsibility*

internasional. Dalam praktiknya, pada konflik-konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun internal, negara-negara maupun pihak-pihak yang bersengketa tidak mendapatkan peringatan yang tegas dari masyarakat internasional maupun badan-badan hukum internasional untuk bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang di derita korban sipil.

Penulis berpendapat bahwa dalam konflik bersenjata internal di Suriah, telah terbukti adanya pelanggaran dengan digunakannya senjata kimia berbahan dasar gas Sarinida yang secara tidak sah menyerang warga sipil. Dewan Keamanan PBB pun tidak dapat mengeluarkan resolusi yang cukup berarti dalam menyelesaikan konflik ini. Selain penggunaan senjata kimia, serangan yang meluas dan sistematis juga dilakukan oleh tentara Suriah secara terus menerus tanpa memperhatikan prinsip pembedaan (*distinctive principle*) antara kombatan dan non-kombatan, serta antara objek sipil dan objek militer.

Kejahatan perang ini berhubungan dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu baik dari pihak militer Suriah maupun pihak oposisi. Individu termasuk di dalamnya pejabat-pejabat negara atau orang perorangan dianggap dapat bertanggung jawab untuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Pelanggaran ini baik yang dilakukannya pada waktu masa damai atau pada waktu masa perang. Kriteria pejabat negara atau orang-perorangan ini mencakup tentara atau prajurit biasa atau perwira militer menengah, petinggi militer, politikus senior, anggota dewan, pengusaha atau pimpinan industry, dan lain-lain. Berkaitan

dengan tanggung jawab individu, maka berhubungan dengan hukum pidana internasional dimana Mahkamah Pidana Internasional beserta Statuta Roma 1998 berperan penting dalam pelaksanaan tanggung jawab individu tersebut.

Dalam Pasal 13 *Articles of State Responsibility* dinyatakan bahwa perbuatan suatu negara tidak dianggap sebagai pelanggaran kewajiban internasional jika perbuatan itu terjadi sebelum terikatnya suatu negara oleh suatu kewajiban internasional.<sup>14</sup> Hal ini sudah merupakan asas hukum internasional yang berlaku umum yaitu bahwa suatu perbuatan harus dinilai menurut hukum yang berlaku pada saat perbuatan itu terjadi, bukan ketika terjadinya sengketa akibat perbuatan itu. Tetapi dalam konteks pembahasan ini, pernyataan dari Pasal 13 tersebut dapat disangkal oleh Pasal 26, yang menyatakan bahwa hal apapun tidak akan dapat membebaskan suatu negara untuk melanggar suatu norma hukum internasional yang sudah pasti (*jus cogens, peremptory norms*), misalnya larangan melakukan genosida, perbudakan, agresi, atau kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan tindakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, maka timbul sebuah pertanggungjawaban negara maupun individu atas pelanggaran yang dilakukannya. Secara etimologis istilah tanggung jawab atau *responsibility* berasal dari bahasa Latin yaitu *respondere* yang berarti “*to undertake in return to perform one’s part in a solemn engagement*”. Pengertian ini merupakan

---

<sup>14</sup> Pasal 13 ILC: *Articles of State Responsibility*

<sup>15</sup> Pasal 26 ILC: *Articles of State Responsibility*

pengertian yang umum dipergunakan dalam pembahasan hukum internasional termasuk penerapannya dalam perjanjian internasional dan praktek hukum internasional pada umumnya.<sup>16</sup> Di Indonesia, istilah “tanggung jawab negara” digunakan untuk mewakili dua istilah yang dalam pembahasan hukum internasional umumnya dibedakan, yaitu “*state responsibility*” dan “*liability of states*”.<sup>17</sup> Tanggung jawab negara diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan pemulihan kerugian (*duty to make reparation*) yang timbul dari akibat adanya tindakan yang dapat dipersalahkan karena melanggar kewajiban internasional.<sup>18</sup>

Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu konflik bersenjata internal di Suriah, warga sipil yang menjadi korban wajib diberikan pemulihan atas pelanggaran yang terjadi selama konflik itu terjadi. Masih dalam ruang lingkup tanggung jawab negara, terdapat sebuah doktrin yang disebut *Responsibility to Protect*, yang secara singkat menegaskan bahwa kedaulatan negara harus didirikan atas dasar konsep kedaulatan sebagai tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*).<sup>19</sup> Dengan demikian, suatu negara tidak dapat mengatasnamakan kedaulatan untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya terhadap warga sipilnya. Selain itu, tanggung jawab individu harus segera dilaksanakan dengan diselidikinya kasus kejahatan perang ini. Pertanggungjawaban individu tersebut tentu saja akan

---

<sup>16</sup> Ida Bagus. “*Tanggung Jawab Negara Terhadap Dampak Komersialisasi Ruang Angkasa*”. Refika Aditama. Bandung. 2001. hal 56

<sup>17</sup> Ida Bagus. *Op Cit.* hal 53

<sup>18</sup> Ida Bagus. *Op Cit.* hal 55

<sup>19</sup> Bebeb Djundjungan dan Rizal Wirakara. “*The Responsibility to Protect dalam Perspektif Hukum*”. *Opinio Juris* Vol 01. Oktober. 2009. hal 132

berkaitan dengan proses peradilan yang salah satunya meliputi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena pada dasarnya kejahatan ini sudah termasuk kedalam kategori Pasal 19 *Articles of State Responsibility*. yang memuat jenis tindakan yang merupakan tindak pidana internasional, yaitu: a) kejahatan agresi; b) kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia; c) kejahatan terhadap perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup; d). penjajahan atau kolonialisme dengan menggunakan cara kekerasan. Tanggung jawab secara individu pada akhirnya pun akan berujung pada proses pemulihan seperti restitusi, kompensasi atau ganti rugi terhadap para korban.

Pelanggaran terhadap *jus cogens* dalam konflik bersenjata internal telah banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Sebagai contohnya ialah konflik bersenjata internal yang pernah terjadi di Kamboja pada tahun 1975 – 1979. Dalam kurun waktu tersebut, sudah banyak sekali kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah terhadap warga sipilnya. Selain konflik di Kamboja, di Indonesia pun pernah beberapa kali terjadi konflik bersenjata internal, salah satunya ialah konflik bersenjata internal di Timor Timur. Kedua konflik tersebut telah terbukti melakukan berbagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang selanjutnya akan dibahas secara lebih detail di bab berikutnya.

Secara singkat, terdapat kesamaan antara konflik besenjata yang telah terjadi di Kamboja, Timor Timur dengan di Suriah. Ketiganya sama-sama merupakan konflik bersenjata internal. Selain itu, latar belakang terjadinya konflik pun

disebabkan oleh hal yang sama yaitu pemberontakan terhadap rezim pemerintahan yang sedang berlangsung, tetapi dalam kasus Timor Timur, kasus ini lebih cenderung kepada gerakan untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan sebuah negara yang baru. Dalam penelitian ini, Penulis akan memfokuskan pembahasan kepada tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata yang sedang terjadi di Suriah yang baru-baru ini terjadi insiden penyerangan roket hulu ledak yang mengandung bahan kimia jenis gas sarinida di wilayah pemukiman penduduk dengan menjadikan studi kasus terhadap proses-proses penyelesaian konflik di Kamboja dan Timor Timur sebagai referensi, pembanding atau acuan dalam memberikan rekomendasi penyelesaian konflik di Suriah dalam penelitian ini.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Metode Pendekatan**

Dalam penulisan ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini adalah metode pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berupa konvensi-konvensi dan juga peraturan perundang-undangan nasional.

### **1.6.2 Spesifikasi Penelitian**

Penulisan ini termasuk kedalam spesifikasi penelitian deskriptif analisis kepustakaan karena penulisan ini memfokuskan diri pada norma hukum semata dan penerapan norma hukum tersebut dalam masyarakat internasional.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan yang dipakai dapat dibedakan berdasarkan sumber data dari mana ia diperoleh. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu sumber-sumber hukum internasional dan sumber-sumber hukum nasional. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal, makalah dan lain-lain. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini secara garis besarnya terbagi atas 5 bab yang terdiri dari sub-bab yang disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Merupakan Bab Pendahuluan. Dalam bab ini dibahas latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

**BAB II :** Dalam bab ini menjelaskan mengenai tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata internal.

**BAB III :** Dalam bab ini memaparkan studi kasus mengenai tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata internal dalam kasus-kasus yang telah terjadi.

**BAB IV:** Dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis kasus atas penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata internal di Suriah serta pertanggungjawaban negara Suriah atas penggunaan senjata kimia di wilayahnya.

**BAB V:** Kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan di paparkan mengenai jawaban-jawaban dari semua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bagian saran dipaparkan gagasan-gagasan penulis berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.